

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Peredaran dan Penyalahgunaan NAPZA oleh masyarakat Indonesia menjadi perhatian serius dan semakin memprihatinkan. Penanganan permasalahan NAPZA menjadi kebutuhan yang paling mendesak serta serius. Kekeliruan Informasi tentang NAPZA membuat permasalahan menjadi semakin sulit untuk di selesaikan. Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang berpeluang menjadi sasaran dan tempat yang menarik untuk mengedarkan NAPZA.

NAPZA adalah singkatan dari Narlotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, penggunaan istilah NAPZA. Istilah ini digunakan dalam bidang kesehatan dalam upaya penanganan dari segi kesehatan, psikis, fisik dan sosial. NAPZA adalah bahan atau obat atau zat yang jika masuk kedalam tubuh akan merusak bagian otak atau saraf pusat. NAPZA sering disebut sebagai Zat Psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, emosi, dan pikiran.

Peredaran NAPZA pada masa sekarang tidak hanya di kota saja melainkan sudah merambah ke desa-desa. Kondisi ini sangat membahayakan, tidak hanya bagi individu akan tetapi bagi masyarakat bahkan dan negara. Peredaran NAPZA dapat merusak generasi muda bahkan sampai orang tua baik dari segi fisik, psikis ataupun sosial sehingga nilai-nilai budaya dan

kehidupan akan terancam dan pada akhirnya melemah. Permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia saja, akan tetapi juga dunia.

Data penyalahgunaan NAPZA secara pasti sulit untuk diketahui. Pada umumnya dikaranekan penyalahgunaan NAPZA hanya bisa diketahui pada saat dilakukannya operasi penangkapan ataupun lainnya. Walaupun demikian setidaknya bisa digambarkan mengenai perkembangan dan permasalahan mengenai kasus penyalahgunaan NAPZA. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNDDC) pada tahun 2023 menyebutkan bahwa perkiraan global pengguna NAPZA suntik pada tahun 2021 berjumlah 13,2 juta. Secara global, lebih dari 296 juta orang menggunakan NAPZA pada tahun 2021, meningkat sebesar 23 persen dibandingkan dekade sebelumnya. Sementara itu, jumlah orang yang menderita gangguan penggunaan NAPZA telah meningkat menjadi 39,5 juta, meningkat 45 persen dalam kurun waktu 10 tahun.

Hasil survey yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan prevalensi penyalahgunaan NAPZA di Indonesia. Hasilnya dalam dua tahun terakhir, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami penurunan dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023. Petrus Reinhard Golose menekankan bahwa penurunan angka prevalensi ini merupakan hasil dari keberhasilan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) dengan menerapkan empat pendekatan, yaitu *Soft Power Approach*, *Hard Power Approach*, *Smart Power Approach*, dan *Cooperation*. Meskipun

penurunan angka hanya sebesar 0,22 poin, namun lebih dari 300 ribu anak bangsa berhasil diselamatkan.

Selain itu Gambaran jumlah penyalahgunaan NAPZA menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023 jumlahnya diperkirakan sekitar 3,3 Juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar NAPZA. Angka ini menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah penyalahgunaan pada satu tahun terakhir. Penyebaran kasus penyalahgunaan NAPZA ini terjadi pada semua provinsi termasuk Jawa Barat. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan prevalensi penyalahgunaan NAPZA 1,28% dari total 49,94 juta jiwa penduduk Jawa Barat atau sekitar 950.000 Jiwa yang merupakan Korban Penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2021.

Penanganan dan pelayanan perlu dilakukan bagi para korban penyalahgunaan NAPZA (KPN) baik dari segi fisik, psikis, dan sosialnya. Hal ini dilakukan karena penyalahgunaan NAPZA bisa membahayakan kesehatan penggunanya. Selain itu, dapat menyebabkan kecanduan, gangguan mental dan emosional, dan kerusakan organ tubuh. Salah satu cara penanganan dan pelayanannya adalah melalui program rehabilitasi.

Program rehabilitasi ini adalah upaya penanganan para korban penyalahgunaan NAPZA khususnya daerah Jawa Barat yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Rehabilitasi memulihkan kembali korban penyalahgunaan NAPZA dan kembali hidup secara normal tanpa NAPZA. Ada dua jenis rehabilitasi yang saat ini diterapkan yaitu rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial. Pada rehabilitasi medis lebih ditekankan pada upaya detoksifikasi yaitu membersihkan tubuh dari zat-zat NAPZA yang dikonsumsi. Sedangkan rehabilitasi sosial lebih ke arah penguatan keberfungsian hidup pengguna NAPZA di masyarakat. Rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan NAPZA sering menggunakan metode *Therapeutic community*(TC).

Therapeutic community merupakan suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan NAPZA, yang diterapkan pada sebuah kelompok dengan konsep kekeluargaan yang terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan tujuan yang sama. Prinsip yang mendasari dilaksanakannya konsep *Therapeutic community* adalah bahwa setiap orang itu pada dasarnya bisa berubah dari perilaku negatif ke arah perilaku yang lebih positif. Proses pada seseorang sangat memerlukan bantuan pihak lain. Oleh karena itu dalam proses perubahan perilaku tersebut dalam metode *Therapeutic community* dianggap sebagai keluarga besar. *Therapeutic community* merupakan usaha untuk mengupayakan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas untuk bisa saling mendukung dalam memperbaiki diri.

Penyalahgunaan NAPZA merupakan masalah serius yang salah satu akibatnya adalah *relapse* atau kekambuhan. *Relapse* terjadi karena Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah berusaha pulih dari ketergantungan NAPZA kembali menggunakannya. Meskipun telah melalui berbagai proses penanganan, tantangan untuk kembali menggunakan sangatlah besar. *Relapse*

dimulai pada perubahan pikiran, perasaan, perilaku, atau dengan kata lain adalah suatu kerinduan (sugesti) pada sesuatu yang disadari atau tidak disadari sehingga menggunakan kembali (Equatora 2017). Seseorang yang sedang mencoba untuk berhenti dari penggunaan NAPZA bisa mengalami kelemahan atau ketidak mampuan untuk menyesuaikan diri terhadap stimulus baik dari luar dirinya atau dalam dirinya, sehingga orang tersebut kembali menyalahgunakan NAPZA.

Menurut *National Institute on Drug (NIDA) 2020*, sekitar 40 – 60 % orang yang pernah menjalani rehabilitasi atau terapi kecanduan NAPZA akan mengalami *Relapse*. Angka *relapse* dari Direktorat Jiwa dan NAPZA Kementerian Kesehatan tahun 2018 yaitu sekitar 24,3%. Angka *relapse* NAPZA di BNN sebelum adanya upaya program pasca rehabilitasi yaitu 90% dan setelah ada program pasca rehabilitasi menjadi 30%. Angka *relapse* di UPT Rumah Rehabilitasi dan Terapi NAPZA, Lido Bogor sekitar 7%. Penulisan yang dilakukan oleh (Dwianty 2022), di BNN Lido Bogor, menjelaskan bahwa lama penyalahgunaan NAPZA yang mengalami *relapse* sebanyak 60,2% adalah pengguna yang telah menggunakan NAPZA kurang dari 5 tahun, sementara 39,8% diantaranya menggunakan NAPZA selama lebih dari 5 tahun. Hal ini bisa menunjukkan masih tingginya angka *relapse* pada para penyalahgunaan NAPZA, maka perlu adanya usaha untuk mencegah.

Hal ini menjadi tantangan besar untuk penanganan penyalahgunaan NAPZA karena tingkat *relapse* masih tinggi. Sehingga diperlukannya penanganan untuk individu yang telah menjalani rehabilitasi agar dapat mempertahankan pemulihan mereka dalam jangka panjang.

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Sekar Mawar Lembang Kabupaten Bandung Barat memberikan program pelayanan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA mulai dari klien menjalani detoksifikasi sampai dengan mengembalikan klien ke lingkungan keluarganya atau lingkungan sosialnya. Penanganan secara komprehensif diterapkan dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan NAPZA. IPWL Yayasan Sekar Mawar Lembang telah mengimplementasikan metode *Therapeutic community* sebagai pendekatan utama dalam program rehabilitasi mereka. Metode *Therapeutic community* adalah pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada perubahan perilaku melalui interaksi sosial dan dukungan komunitas (George de Leon, 2000).

Berdasarkan hasil peninjauan dan pengalaman praktikum I yang telah dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Sekar Mawar Lembang oleh penulis, ditemukan bahwa pelaksanaan *Therapeutic community* dilakukan secara berkelompok. Terdapat juga klien yang sebelumnya telah melakukan rehabilitasi dan mengalami *relapse*, mencoba untuk melawan serta melarikan diri setelah menjalani program rehabilitasi. Berdasarkan fenomena tersebut, penting dilakukannya penelitian lebih mendalam untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan metode *therapeutic community* dalam menekan terjadinya *relapse* pada korban penyalahgunaan NAPZA. Penulis melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial menggunakan metode *therapeutic community* dalam menekan kekambuhan atau *relapse* pada korban penyalahgunaan NAPZA di IPWL Yayasan Sekar Mawar Lembang. Penulisan yang telah dilakukan berjudul “**Metode *Therapeutic Community* Dalam Menekan *Relapse* Pada Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Sekar Mawar Lembang**”

1. 2 Rumusan Masalah

Berikut Rumusan masalah dalam penulisan ini:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana penerapan metode *Therapeutic Community* dalam menghadapi *High risk situation* (situasi beresiko tinggi)?
3. Bagaimana penerapan metode *Therapeutic Community* dalam membentuk *Cooping* (kemampuan dalam mengatasi masalah)?
4. Bagaimana penerapan metode *Therapeutic Community* dalam mengelola *Outcome Expectancies* (harapan mengenai hasil)?
5. Bagaimana penerapan metode *Therapeutic Community* dalam menghadapi *Abstinence violation effect* (efek pelanggaran pantang)?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan *umum* dan penulisan yang dilakukan yaitu untuk mengetahui:

1. Karakteristik informan
2. Penerapan metode *Thrapeutic Community* dalam menghadapi *High risk situation* (situasi beresiko tinggi).
3. Penerapan metode *Thrapeutic Community* dalam membentuk *Cooping* (kemampuan dalam mengatasi masalah).
4. Penerapan metode *Thrapeutic Community* dalam mengelola *Outcome Expentacies* (harapa mengenai hasil).
5. Penerapan metode *Thrapeutic Community* dalam menghadapi *Abstinence violation effect* (efek pelanggaran pantang)

1.4 Manfaat Penulisan

Dari tujuan diatas, diharapkan penulisan dapat memberikan manfaat, meliputi manfaat teoritis dan prakti, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Secra teoritis hasil penulisan ini diharapkan bisa menjadi refrensi ilmiah Mahasiswa kesejahteraan sosial khususnya bidang rehabilitasi sosial, penulis, akademisi dan khususnya untuk masyarakat umum mengenai pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan menggunakan metode *Therapeutic community* dalam menekan *relapse* pada korban

penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Serkar Mawar Lembang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi bagi IPWL Yayasan Sekar Mawar Lembang dalam memberikan pelayanan dan pertolongan kepada para korban penyalahgunaan NAPZA. Selain itu juga bisa menjadi bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan atau pembuatan suatu program bagi para klien korban penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib apor (IPWL) Yayasan Sekar Mawar Lembang.

1. 5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penulisan disusun sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan pada program sarjana terapan rehabilitasi sosial, sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, berisi penulisan terdahulu, dan teori yang relevan dengan penulisan.
- BAB III METODE PENULISAN**, berisi desain penulisan, definisi operasional, populasi dan sampel, alat ukur penulisan, validitas dan reabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, langkah-langkah dan jadwal penulisan.
- BAB IV HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN**, gambaran lokasi penulisan, hasil penulisan, pembahasan.

BAB V **USULAN PROGRAM**, dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, indikator keberhasilan.

BAB VI **KESIMPULAN DAN SARAN**, kesimpulan, dan saran.